

KEDUDUKAN DAN PRINSIP PEMBAGIAN ZAKAT DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMISKINAN (ANALISIS PANDANGAN YUSUF QARDHAWI)

MUHAMMAD HARIS RIYALDI

Dosen Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia
E-mail: *harisriyaldi@yahoo.com*

Abstract

Zakat fund is among the sources of funds potentially for overcoming poverty. Fakir and miskin is the preferred class in distribution of zakat funds. This paper aims to explore the views Yusuf Qarhdawi, regarding how to position zakat efforts to overcoming poverty and how the division of zakat right principles that can be being solutions to overcome poverty issues? The study of literature relating with principle of divison of zakat to overcome poverty has implemented, mainly through the works of yusuf qardhawi. Againts the analysis of his views can be stated that the principles relating zakat Islamic sharia hearts overcome poverty. First, Islam makes working is potentially troubleshooting poverty. Second, not all indegent and poor reserves the right to review accept zakat. Meaning indigent and poor not accept entitled to zakat. Third, some of the poor classes helped with zakat funds can be work in order to obtain income (productive), While others were given zakat funds hearts forms consumptive.

Key Word : *The position and principles of the division zakat, contend the issues poverty*

Abstrak

Dana zakat merupakan diantara sumber dana yang berpotensi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Fakir dan miskin adalah golongan yang diutamakan dalam pembagian dana zakat. Tulisan ini bertujuan mengupas pandangan Yusuf Qardhawi tentang bagaimana kedudukan zakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan dan bagaimana prinsip pembagian zakat yang tepat sehingga dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan? Studi literatur berkaitan dengan prinsip pembagian zakat untuk mengatasi kemiskinan telah dilaksanakan, terutama melalui karya-karya Yusuf Qardhawi. Dari analisis terhadap pandangannya dapat dikemukakan beberapa prinsip berkaitan zakat dalam syariah Islam dalam mengatasi kemiskinan. Pertama, Islam menjadikan bekerja sebagai sarana utama dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kedua, tidak semua fakir dan miskin berhak untuk menerima zakat, artinya ada fakir dan miskin yang tidak berhak menerima zakat. Ketiga, sebagian golongan fakir miskin dibantu dengan dana zakat supaya dapat bekerja sehingga memperoleh penghasilan (produktif), sedangkan sebagian yang lain diberi dana zakat dalam bentuk konsumtif.

Kata Kunci: *Kedudukan Zakat, Prinsip Pembagian Zakat, Kemiskinan*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu fenomena yang wujud di sepanjang sejarah manusia. Kemiskinan berdampak kepada munculnya problematika lainnya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Munculnya berbagai tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan dan bahkan pembunuhan dapat dilatarbelakangi oleh permasalahan kemiskinan. Runtuhnya nilai moral, sendi-sendi dalam kehidupan sosial dalam rumah tangga, masyarakat dan negara juga dapat disebabkan oleh kemiskinan.

Pada dasarnya, kaya dan miskin adalah bentuk ujian yang diberikan oleh Allah SWT Sang Pemilik Alam Semesta. Dia menguji hamba-Nya untuk melihat bagaimana mereka berbuat di atas muka bumi ini. Dengan diuji berupa kemiskinan, apakah manusia dapat bersabar, begitu juga apabila diuji dengan kemiskinan apakah manusia menjadi bersyukur. Oleh karena itu, keadaan kaya dan miskin yang menimpa manusia semestinya dapat memberikan hikmah dalam kehidupan (Mahmud al-Athrasy: 66, 2013).

Namun demikian, pada kenyataannya dapat disaksikan banyak persoalan lain yang ditimbulkan akibat dari kemiskinan. Bahkan persoalan itu akhirnya dapat mengganggu kestabilan negara. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh pemerintah di setiap negara. Berbagai program dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Walaupun sulit untuk memberantas habis kemiskinan, namun upaya-upaya yang dilakukan pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan akibat kemiskinan.

Para pengkaji juga berupaya keras untuk menemukan cara-cara yang tepat untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Mereka berjuang berdasarkan kepada keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya. Namun, teori dan pendekatan yang dikemukakan oleh mereka umumnya lebih merupakan penyelesaian yang dangkal dan tidak bertahan lama. Demikian juga sifat dan kesan yang dihasilkan dari pandangan mereka yang dalam hidupnya bergantung hanya kepada keupayaan mereka yang terbatas.

Menurut Yusuf Qardhawi (2009), manusia harus menyadari bahwa pada dasarnya kemiskinan merupakan persoalan hidup manusia yang diciptakan oleh Sang Khaliq Yang Maha Agung lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ini seharusnya dilakukan bersandarkan kepada syariat suci yang diturunkan Ilahi. Sebab hanya syariat suci dalam Islam yang meletakkan asas yang kuat dan mengemukakan penyelesaian yang konkrit, mendasar, utuh dan menyeluruh untuk setiap masa dan keadaan (Yusuf Qardhawi, 2009).

Dalam konteks penyelesaian kemiskinan, Islam mengajarkan setiap individu muslim wajib bekerja dan berusaha mencari rezeki. Dengan bekerja, seseorang dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya tanpa memerlukan bantuan orang lain. Di samping itu, Islam juga meletakkan tanggung jawab besar yang merupakan rukun agama kepada Muslim yang berkemampuan untuk membantu orang-orang yang lemah dengan mengeluarkan zakat.

Para ulama dan cendekiawan Muslim berupaya menggali penyelesaian semua persoalan umat masa kini, termasuk persoalan kemiskinan, bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Diantara para pemikir Islam masa kini yang terkemuka dalam hal ini adalah Yusuf Qardhawi. Ia begitu tekun dan memberi perhatian yang besar terhadap persoalan kemiskinan. Ia telah mengemukakan pandangannya yang bernas dalam karya-karya diantaranya dalam *Musykilat Al-Faqr Wa Kaifa'alijaha Al-Islam*. Bagaimana pokok-pokok pemikirannya dalam penyelesaian kemiskinan dalam karya tersebut, terutama berkaitan kedudukan dan prinsip pembagian zakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan? Kemiskinan yang bagaimana yang boleh diberikan zakat?

Tulisan ini menganalisis permasalahan kemiskinan dengan mengangkat kedudukan zakat sebagai salah satu cara dalam mengatasi kemiskinan yang dibahas dalam sebuah perbincangan sederhana. Pembahasan pada tulisan ini dibagi dalam enam bagian. Bagian satu dan dua membahas pendahuluan dan studi literatur. Bagian ketiga menjelaskan metodologi penelitian. Dua bagian selanjutnya merupakan bagian yang menjelaskan hasil penelitian yang mengandung pandangan Yusuf Qardhawi berkaitan dengan isu artikel ini. Bagian hasil penelitian dimulai dengan bagian yang menjelaskan pandangan Islam terhadap kemiskinan, mengatasi masalah kemiskinan dan penyebabnya, prinsip pembagian serta kedudukan zakat dalam mengatasi kemiskinan. Pada bagian akhir tulisan ini adalah bagian penutup berupa kesimpulan.

TINJAUAN TEORITIS

Zakat merupakan hak tertentu dalam harta orang-orang yang kaya yang wajib dibagikan kepada golongan yang berhak menerima (asnaf) zakat. Golongan yang berhak menerima zakat ialah mereka yang tergolong fakir, miskin, amil, *muallaf* (saudara baru), hamba, orang yang berhutang, *fi sabilillah* dan *ibn sabil*. Mujaini Tarimin (2005) menjelaskan bahwa pembagian zakat kepada delapan asnaf tersebut dapat dikategorikan kepada tiga kelompok. Pertama, pembagian berdasarkan kepada kebutuhan, maka dana zakat dibagikan kepada fakir, miskin, hamba, orang yang berhutang dan *ibn sabil*. Kedua, pembagian berdasarkan pemberdayaan dan semangat hidup beragama, maka dana zakat dibagikan kepada *muallaf* dan *fi sabilillah*. Ketiga, pembagian berdasarkan bantuan

kebutuhan hidup dan motivasi yang diberikan kepada pengurus zakat yang disebut ‘*amil*’ (Mujaini Tarimin, 2005).

Berdasarkan bentuk pembagian zakat, maka zakat dibedakan menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah dana zakat untuk membantu para penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena sifatnya untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari, maka dana zakat akan habis pakai dalam waktu yang singkat. Sedangkan zakat produktif adalah dana zakat yang digunakan untuk membantu penerima zakat menghasilkan pendapatan sehingga dapat berkembang dan tidak cepat habis. Oleh karena itu, pembagian zakat untuk membantu fakir miskin yang mampu bekerja, maka pembagian zakat produktif dirasakan paling tepat untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh Armiadi (2008) bahwa pembagian zakat produktif adalah usaha untuk memberdayakan mustahik yang berasal dari golongan fakir miskin, sehingga nantinya selain membantu untuk dapat memenuhi keperluan hidupnya secara berterusan di masa akan datang, juga pada akhirnya diharapkan dapat mengangkat taraf hidupnya sehingga menjadi *muzakki*.

Ataul Huq Pramanik (1998:19) menjelaskan jika sekiranya sejumlah uang dalam bentuk tunai dibagikan kepada golongan miskin melalui sistem zakat konsumtif, maka dikhuatirkan akan melemahkan semangat mereka untuk bekerja. Oleh karena itu, sebagian besar dana zakat hendaklah dibagikan dalam kegiatan produktif dan aktivitas untuk meraih pendapatan serta membuka peluang pekerjaan kepada mereka yang tidak mahir dan tidak terlatih yang juga termasuk ke dalam asnaf yang berhak menerima zakat. Pendirian industri (pabrik) kecil dan sederhana mungkin dapat juga dilakukan untuk memberi peluang kepada orang-orang yang punya keterampilan agar tertampung untuk bekerja.

Ruziah Ghazali (2011) menyatakan bahawa pembagian zakat selain untuk peningkatan ekonomi, hendaknya juga dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik. Amil zakat berperan mendidik dan mengarahkan tingkah laku mustahik agar tidak terus-menerus ingin mendapat bantuan modal kerja dan seterusnya memiliki cita-cita untuk membuat perubahan hidup mereka melalui bantuan modal sehingga menjadi pengusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Dari karya kepustakaan yang dibahas, penulis sejauh ini belum menemukan pembahasan yang sifatnya filosofis dalam hal kedudukan dan bagaimana prinsip pembagian zakat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Dan hal inilah yang menarik minat penulis untuk menelusurinya dengan berlandaskan kepada analisis pandangan Yusuf Qardhawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menganalisis pandangan Yusuf Qardhawi terhadap prinsip dan kedudukan zakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan referensi karya-karya kepustakaan, terutama karya dari Yusuf Qardhawi. Di samping itu, karya-karya lain yang relevan juga dijadikan referensi untuk memperkuat analisis dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang perlu disikapi dengan cara yang benar. Islam memandang kemiskinan sebagai suatu masalah yang perlu diselesaikan. Islam menolak pandangan golongan yang mengagung-agungkan kemiskinan. Islam juga menentang pandangan sebagian manusia yang beranggapan bahwa kemiskinan merupakan nasib tiap-tiap manusia yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pandangan yang sangat keliru apabila berpendapat bahwa tidak ada jalan keluar yang mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Islam menolak semua pandangan-pandangan yang diajarkan oleh aliran-aliran yang menyeleweng dari ajaran yang lurus. Sebagai gantinya, Islam telah mengajarkan satu cara yang positif dan menggunakan sarana-sarana yang ilmiah dan realistik dalam penyelesaian kemiskinan. Diantaranya adalah dua sarana yang akan dibahas terperinci di bagian berikutnya.

2. Mengatasi Kemiskinan Dengan Mengatasi Penyebabnya

Kemiskinan ditandai dengan lemahnya individu atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelemahan ini disebabkan kurangnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan dalam kehidupannya. Dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan, perlu terlebih dahulu diketahui penyebab kemiskinan yang menimpa individu ataupun suatu kelompok masyarakat tersebut. Yusuf Qardhawi (2005) mengibaratkan kemiskinan seperti penyakit. Setiap penyakit diberikan obat yang berbeda-beda sesuai dengan penyebab yang menyertainya. Suatu obat tidak akan manjur apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Dan tidak mungkin membuat spesifikasi suatu obat, jika tidak diketahui penyebab datangnya penyakit tersebut, sehingga membuat obat itu tidak berfungsi terhadap penyembuhan penyakit yang ada.

Secara garis besar diketahui penyebab kemiskinan yang umumnya melanda. Pertama, kemiskinan yang disebabkan adanya pengangguran, baik pengangguran karena keterpaksaan ataupun

karena suatu pilihan. Kedua, kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Tabel 1 Klasifikasi Penyebab Kemiskinan

No.	Penyebab Kemiskinan	Pembagian Penyebab Kemiskinan	Keterangan
1	Adanya pengangguran	a) Keterpaksaan	- berhak menerima zakat
		b) Karena suatu pilihan	- tidak berhak menerima zakat
2	Ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya	a) Kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapat penghasilan yang besar.	- berhak menerima zakat
		b) Ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal sesuai dengan keadaan fakir miskin tersebut.	- berhak menerima zakat
		c) Kemiskinan seseorang yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap, namun tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya.	- berhak menerima zakat

Penyebab kedua dapat dibagi lagi menjadi tiga bagian. Pertama, kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapat penghasilan yang besar. Kedua, kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal sesuai dengan keadaan fakir miskin tersebut. Ketiga, kemiskinan seseorang yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap, namun tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya.

Berdasarkan klasifikasi penyebab kemiskinan yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka Islam hadir memberikan sarana penyelesaian. Sarana-sarana penyelesaian ini digali berdasarkan sumber Ilahi yang sesuai diterapkan bagi setiap individu ataupun kelompok masyarakat. Adapun sarana yang dimaksud adalah bekerja dan zakat. Kedua sarana penyelesaian kemiskinan ini diterapkan mengikut penyebab masalah.

Setiap individu dalam masyarakat Islam dituntut untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki. Sebagaimana Allah SWT memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia-Nya. Allah SWT berfirman:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Muhammad Amin Suma (2013), menjelaskan ayat ini mengandung perintah dalam konteks pemberian izin kepada manusia untuk berusaha menundukkan (mengelola) bumi berikut dengan segala isinya sehingga menghasilkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu kedudukan bekerja sangat penting dalam kehidupan manusia.

Bekerja merupakan usaha manusia yang dilakukan secara sadar, baik sendiri atau beramai-ramai untuk menciptakan suatu barang ataupun jasa. Seseorang yang bekerja akan memiliki penghasilan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dengan bekerja seseorang menghindarkan diri dari mengharap dan meminta-minta kepada sesama manusia atau pun kepada yayasan dan pemerintah (Yusuf Qardhawi: 2009).

Mengenai esensi dan urgensi bekerja, Yusuf Qardhawi mengangkat sebuah hadits dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Zubair bin Awwam r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Hendaklah salah seorang diantara kamu pergi dengan seutas tali lalu kembali dengan setumpuk kayu bakar yang terikat pada punggungnya. Kemudian ia menjualnya dan dengan itu Allah menjaga kemuliaan wajahnya. Perbuatan seperti itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang ramai, baik mereka memberinya atau tidak.”

Hadits di atas menerangkan bahwa bekerja mencari kayu bakar dengan segala kelelahan yang dialami dan pandangan hina manusia kepadanya serta hasil yang sedikit adalah lebih baik daripada menganggur dan meminta-minta. Di dalam *Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alijaha al-Islam*, Yusuf Qardhawi (2009) menyatakan bahwa bekerja menduduki peringkat pertama dan menjadi sarana yang utama bagi menyelesaikan permasalahan kemiskinan, terutama bagi kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran karena pilihan (pengangguran *khiyariah*).

Pengangguran *khiyariah* adalah orang yang pada dasarnya mampu untuk bekerja, namun memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain. Golongan seperti ini tidak mendapat bagian sedikitpun dari dana zakat Konsep yang ditawarkan Islam

bagi mereka adalah menasehati mereka agar mau menekuni kerja dan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan potensi diri dan kemampuan (Yusuf Qardhawi: 2009).

3. Kedudukan Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan

Zakat merupakan kewajiban dasar dalam agama Islam. Disamping sebagai realisasi rasa keimanan seorang Muslim, pelaksanaan kewajiban zakat memiliki makna yang bercorak sosial. Artinya zakat merupakan ibadah yang memenuhi hubungan seorang hamba dengan Allah SWT, sekaligus memperkuat hubungan sesama manusia. Dengan berzakat berarti seorang Muslim yang dianugerahi harta oleh Allah SWT dan telah mencukupi syarat berkewajiban menginfakkan sebahagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya.

Golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Al- Taubah, 9: 60).

Sebagian dari ahli-ahli *fiqh* menekankan bahwa zakat wajib dibagi-bagikan kepada delapan golongan ini. Jika tidak terdapat kesemua golongan ini, maka zakat tersebut dibagikan kepada golongan yang ada saja. Namun pemerintah mempunyai pilihan untuk memberikan peruntukan zakat. Walau bagaimanapun, perhatian hendaklah diberikan menurut kebutuhannya. Golongan fakir dan miskin tidak boleh diabaikan, bahkan hendaklah didahulukan karena dengan memberikan peruntukan kepada mereka akan membuat Negara semakin kuat (Muhammad Abu Zahrah, 1987). Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan harta (finansial). Zakat yang diberikan kepada golongan fakir dan miskin dapat membantu meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi. Dana zakat dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Dengan demikian, orang-orang fakir dan miskin menjadi mampu dalam kehidupannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah swt (Armiadi, 2008: 20).

Hal ini senada dengan pandangan Yusuf Qardhawi (2005) yang menyatakan bahwa zakat akan memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah, serta turut membangun tatanan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa tidak semua fakir miskin berhak mendapatkan bagian

dari uang zakat yang ada. Hal ini disebabkan tidak jarang ditemukan bahwa terdapat fakir miskin yang tidak berhak menerima zakat, disebabkan ia tidak pernah berusaha sedikitpun untuk menafkahi kebutuhannya sendiri, padahal ia mampu melakukannya. Pendapat ini didasarkan pada hadits: “*Tidak halal suatu shadaqah bila diberikan kepada orang kaya ataupun orang yang mampu bekerja.*”¹ Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang mengalami kemiskinan disebabkan pengangguran *khiyariah* tidak berhak untuk menerima zakat.

4. Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan

Yusuf Qardhawi (2009) menjelaskan bahwa fakir miskin ada yang berhak menerima zakat dan ada juga yang tidak berhak. Adapun fakir miskin yang berhak untuk menerima zakat adalah seseorang yang kemiskinannya disebabkan pengangguran karena keterpaksaan (pengangguran *jabariah*) dan karena ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Pengangguran karena keterpaksaan umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil, sedangkan keterampilan merupakan modal dalam mencari penghidupan. Atau bisa jadi seseorang telah mempelajari suatu keterampilan tertentu, namun ia membutuhkan banyak alat dan perlengkapan yang menunjang keterampilan tersebut. Bagi mereka, zakat dapat berperan sebagai penggerak yang berpotensi memberikan tunjangan keterampilan ataupun modal untuk membeli alat dan perlengkapan usaha.

Adapun fakir miskin yang disebabkan ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya, misalnya golongan yang fisiknya lemah disebabkan usia yang masih terlalu muda (anak-anak) sedangkan ia tidak mempunyai keluarga seperti yang dialami oleh anak yatim, ataupun umur yang terlalu tua sebagaimana yang dialami oleh kakek tua yang sudah lemah, atau bisa jadi karena ia kehilangan salah satu anggota tubuhnya atau panca inderanya, ataupun karena ia menderita suatu penyakit yang membuatnya tidak bisa berbuat banyak selayaknya orang normal, maka mereka berhak menerima zakat. Bantuan zakat yang mereka terima dapat menghindarkan mereka menjadi beban bagi masyarakat.

Bagi mereka yang fisiknya lemah karena masih anak-anak, maka zakat menjadi santunan bagi kehidupannya sampai ia kelak sudah bisa bekerja dan mendapat penghasilan yang cukup. Bagi mereka yang cacat anggota tubuhnya, maka diberikan peralatan/teknologi yang bisa membantu mereka bekerja. Jika kecacatannya tidak bisa dibantu dengan peralatan atau karena sakit, maka zakat diberikan sebagai santunan (dana konsumtif) bagi mereka. Namun, syaratnya tidak ada kaum kerabat

¹Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim dari Ibnu Umar dan juga diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dari Abu Hurairah (Shahih Jami' Shaghir, 7251)

yang mampu membantunya. Sama juga seperti kakek tua yang sudah lemah, maka zakat diberikan apabila memang tidak ada sanak saudara yang mampu membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat dapat menjadi santunan bagi dirinya seumur hidup.

Secara ringkas prinsip pembagian zakat menurut Yusuf Qardhawi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Jenis Kemiskinan	Bentuk zakat yang diberikan
1	Pengangguran keterpaksaan	Produktif
2	a) kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapat penghasilan yang besar.	Konsumtif
	b) ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal sesuai dengan keadaan fakir miskin tersebut.	Produktif
	c) kemiskinan seseorang yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap, namun tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya.	Produktif

Sebenarnya zakat bukanlah satu-satunya bantuan bagi fakir miskin. Zakat merupakan sarana ketiga, setelah pekerjaan dan bantuan sanak saudara (kaum kerabat). Fakir miskin yang mampu bekerja, maka lebih diutamakan agar zakat dapat membuat mereka bekerja, karena bekerja merupakan sarana utama dan paling efektif mengatasi masalah kemiskinan.

KESIMPULAN

Pembahasan yang telah diuraikan memberi beberapa pemikiran pokok seperti dirincikan berikut ini:

1. Dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan, perlu terlebih dahulu diketahui penyebab kemiskinan yang menimpa individu ataupun suatu kelompok masyarakat, sehingga solusi yang diberikan akan dapat betul-betul menyelesaikan masalah.
2. Yusuf Qardhawi sangat menekankan urgensi bekerja bagi kaum muslimin, sehingga dikatakan bahwa bekerja merupakan sarana utama dalam mengatasi persoalan kemiskinan.

Dan anjuran bekerja sangat ditekankan bagi orang yang memilih menganggur (pengangguran *khiyariah*).

3. Tidak semua fakir miskin berhak menerima zakat. Peruntukan zakat tidak diberikan kepada fakir miskin yang disebabkan pengangguran *khiyariah*. Namun, bagi pengangguran karena keterpaksaan (pengangguran *jabariah*), dapat diberikan zakat untuk membantu mereka membekali keterampilan atau membeli peralatan dan perlengkapan bekerja.
4. Sedangkan bagi golongan yang kemiskinannya disebabkan ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya, misalnya golongan yang fisiknya lemah disebabkan usia yang masih terlalu muda (anak-anak), cacat anggota tubuh dan terlalu tua, maka peruntukan zakat diberikan kepada mereka sebagai santunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (konsumtif), namun dengan syarat mereka tidak memiliki kaum kerabat yang mampu membantunya.

REFERENSI

- Armiadi (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Ataul Huq Pramanik (1998). *Pembangunan dan Pengagihan dalam Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Muhammad Abu Zahrah (1987). *Penyusunan Masyarakat Dalam Islam*, terj. Osman Bin Haji Khalid, Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.
- Muhammad Amin Suma (2013). *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah dan Tafsir*. Jakarta: Amzah.
- Mujaini Tarimin (2005). *Golongan Penerima Zakat: Agihan Dana Zakat Secara Lebih Berkesan*. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi MARA.
- Ruziah Ghazali (2011). "Zakat Pemangkin Tamadun Ummah: Peranan Amil di Lembaga Zakat Selangor", dlm. Majlis Pelancaran Bulan Zakat Kebangsaan 2011.
- Yusuf Qardhawi, (2009), *Kemiskinan dan Cara Islam Mengatasinya*, terj. Arsil Ibrahim, Kuala Lumpur: YaPEIM,
- Yusuf Qardhawi, (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Eonomi Kerakyatan*, terj. Fauzi Fauzan, Jakarta: Zikrul Hakim.